

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Adanya suatu hukum bertujuan untuk memberikan aturan bagi perilaku masyarakat, yang dimana terdapat masyarakat maka juga terdapat hukum disitu, rakyat negara Indonesia telah diatur menggunakan hukum. Negara Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana perkembangannya di Indonesia bukanlah hukum nasional semata, namun adanya hukum adat serta hukum Islam. Pendapat dari Satjipto R. yakni berdasarkan dari segi sosiologis sebuah pergantian sosial ada ditandai dengan ciri khas yang terdapat didalam masyarakat tersebut. Sebab masyarakat terus berkembang sertaterdapat perkembangan.¹

Di lain sisi wujudnya yang beragam, ketiga hukum tersebut mempunyai aturan masing-masing yang berhubungan terhadap tingkah laku manusia, misalnya terdapat pembahasan mengenai harta waris, di Indonesia harta waris telah diatur dalam hukum perdata (nasional), hukum adat serta hukum Islam. Ketiga bentuk hukum yang ada di Indonesia memiliki penjelasan konsep daripada kewarisan sendiri-sendiri. Waris Islam misalnya, berbagai bagian warisan yang mana menjadi hak seorang ahli waris juga telah ditentukan serta diperinci didalam Al-Qur'an. Pembagian kewarisan dalam Islam disebut dengan istilahnya adalah ilmu *fara'id*. Dalam hal ini kata yang merupakan *fara'id* memiliki bentuk yang jamak dari *faridab* yang mana

¹ Maryati Bachtiar, 2016, *Hukum Waris Islam Dipandang dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor 1, hal,. 2

asalnya dari kata *fardu* dengan arti ketetapan, maupun pemberian atau sedekah.²

Kewarisan yang didasarkan pada BW(*Burgelijk Wetboek*) dimana merupakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Barat memiliki suatu prinsip pewarisan dengan dibagi menjadi 2, diantaranya yaitu : (1) Harta waris yang baru terbuka, maksudnya adalah dapat untuk diwariskan pada pihak yang lainnya apabila terjadi suatu kematian yang mana terdapat di dalam pasal 830 BW; (2) terdapat suatu hubungan darah diantara pewarisnya dengan ahli warisnya, dikecualikan untuk yang suami ataupun istri dari pewarisnya dengan berdasarkan pada pasal 832 BW serta dengan ketentuannya mereka masih memiliki ikatan ketika pewarisnya telah meninggal dunia.² Berdasarkan prinsip kedua hal tersebut maka apabila terjadinya suatu perceraian diantara pewaris dengan istri ataupun suaminya, maka suami ataupun istrinya bukan merupakan pihak yang dapat melakukan pewarisan/ dapat mewarisi, maka harta warisan tidak dapat dibagi serta dimiliki oleh seorang ahli waris apabila pewarisnya masih hidup.³

Sedangkan konsep kewarisan dalam hukum adat dimana didasarkan pada pendapat Soepomo adalah berbagai aturan yang digunakan untuk memproses serta meneruskan dan juga mengoperkan berbagai barang yang merupakan harta benda serta kekayaan maupun barang yang tidak memiliki wujud benda dari seangkatan manusia yang diberikan kepada keturunannya.

² Ahmad Rofiq, 1995, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 355

³ R. Soetejo Prawirohamodjojo, 2011, *Hukum Waris Kodifikasi*, Surabaya: Airlangga University Press, hal. 4

Hal ini merupakan suatu peraturan dalam hukum yang memiliki berkaitan dengan suatu proses yang mana terbentuk suatu penerus serta untuk pengoperan pada kekayaan yang materiil maupun yang immaterial dari suatu generasi pada generasi yang berikutnya sehingga penetapannya tidak memiliki keterkaitan dengan kematian pewarisnya serta tidak diisyratkan asih hidupnya seorang ahli waris.⁴ Masyarakat Indonesia menggunakan ketiga jenis hukum tersebut untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan kewarisan, dimana ketiganya memiliki sebutan atau ciri khasnya masing-masing yang disebutkan yaitu hukum kewarisan dengan berdasarkan syariat Islam dimana dituangkan di dalam ilmu *faraid*, sedangkan hukum kewarisan secara adat dapat dikatakan cenderung pluralistis dalam keadaannya, serta memiliki sifat tidak tertulis, sedangkan hukum kewarisan didasarkan pada KUHPerdara atau disebut dengan BW(Burgelick Wetboek).⁵

Masyarakat di Indonesia dapat memilih hukum mana yang dapat digunakan dalam hal pembagian waris, baik dengan hukum Islam, Hukum Perdata Barat maupun Hukum adat masyarakat setempat. Bentuk hukum tersebut yang mana mengakibatkan masyarakat dapat memilih salah satu dari ketiganya banyak menimbulkan suatu kebingungan dan dapat menimbulkan penggunaan hukum yang dipilih antar ahli waris menjadi tidak sinkron, dikarenakan apabila ahli waris yang satu menginginkan menggunakan hukum perdata sedangkan ahli waris lainnya menginginkan menggunakan hukum

⁴ Ahmad haries, 2014, *Analisi Tentang Studi Komparatif Antara Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Adat*, Jurnal Fenomena, Volume 6 Nomor 2, hal.221

⁵ Ahmad Azhar Basyir, 2001, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta : UII Press, hal. 4.

islam ataupun juga menggunakan hukum adat maka dapat menimbulkan ketidaksinkronan, dikarenakan banyak pemikiran yang berbeda-beda diantara masyarakat pada ketiga bentuk hukum tersebut dalam menentukan warisan. Secara sosial kehidupan, bahwa dalam pelaksanaan hukum waris haruslah didasarkan pada terjaminnya ketertiban serta keadilan ketika melakukan perpindahan harta benda dan kekayaan yang dimiliki pewaris kepada ahli warisnya yang berada dalam lingkup satu keluarga.

Oleh karenanya diantara ketiga bentuk hukum yang ada dalam menentukan harta warisnya dibagi terdapat asas yang ada pada ketiganya yaitu adanya asas keadilan yang berimbang. Supaya dalam penentuan dan pengalihan suatu harta benda kekayaan dalam pewarisan dapat terbagi secara adil diantara para ahli waris yang menerima warisannya tersebut. Berkaitan pada hubungan hak tentang materi, secara khusus berkaitan dengan hukum waris, bisa diterjemahkan tentang keadilan yaitu adanya hak dan kewajiban yang seimbang didasarkan pada pendapatan serta keperluan atau kewajiban. Maka keadilan pada hukum waris Islam adalah ketentuan hukum Islam tentang perpindahan harta atau warisan oleh pemilik harta (pewaris) untuk semua ahli waris dengan sifat imbang dan proposional.⁶

Berdasarkan pengertian bahasa tersebut, jika dihubungkan dengan hukum, maka yang dimaksud dengan asas adalah "kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan berpendapat, terutama

⁶ Suryati, 2013, *Keadilan dalam Hukum Waris Islam*, Jurnal Cakrawala, Volume 15 Nomor 31 hal, 4

dalam penegakan dan pelaksanaan hukum.⁷ Asas keadilan yang berimbang dalam ketiga bentuk hukum tersebut memiliki pengistilahan yang berbeda-beda dimana dalam hukum islam sendiri disebut dengan asas keadilan yang berimbang dimana pengertian daripada asas tersebut bahwa terdapatnya suatu keseimbangan diantara hak yang diperoleh dengan suatu tujuan dan keperluan serta kegunaan terlaksanakannya suatu kewajiban.⁸ Sedangkan dalam hukum adat disebut dengan istilah asas keadilan saja yang dapat diartikan dapat memberikan rasa adil dengan didasarkan pada status, kedudukan serta jasa.⁹

Hukum perdata yang didasarkan pada BW dalam menentukan asas keadilannya maka didapatkan dari tiga teori keadilan yang disebutkan yaitu keadilan yang komutatif, keadilan yang distributif, dalam hal ini setiap ahli waris memiliki keistimewaan dikarenakan keberadaannya yang merupakan ahli waris dari suatu golongan tertentu, sehingga untuk suami maupun istri serta seluruh keturunan dari pewarisnya memiliki hak atas suatu harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris dengan jumlah untuk setiap bagiannya memiliki besaran yang sama. Dalam hukum Islam juga terdapat asas keadilan berimbang antara laki-laki dan perempuan didasarkan . Artinya, terdapat hak yang sebanding keluarga dan masyarakat.¹⁰ Secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam. Baik pria dan wanita mendapatkan hak yang sama untuk

⁷ Naskur, 2016, *Asas-Asas Hukum Kewarisan dalam Islam*, Jurna Ilmiah Al-Syir'ah, Volume 10 Nomor 2, hal. 4

⁸ Amir Syarifuddin, 2004, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, hal. 28

⁹ Ahmad Haries, *Op.Cit.* hal. 222

¹⁰ M. Nasikhul Umam Al-Mabruri, 2017, *Keadilan Pembagian Harta Warisan*. Jurnal Al-Mazahib, Volume 5, Nomer 1, hal. 111-131

memperoleh warisan dalam Islam.¹¹

Tentang jumlah bagian antara laki-laki dan perempuan, terdapat dua bentuk yaitu adakalanya jumlahnya sama seperti ibu dan ayah mendapat bagian seperenam dalam keadaan si mati meninggalkan saudara kandung (lihat surat an Nisa' 11), atau laki-laki mendapat bagian lebih banyak dibanding perempuan, seperti bagian antara anak laki-laki dan perempuan. Pada kondisi kedua dimana bagian laki-laki lebih banyak, hal ini bukan berarti ketidakadilan, karena dalam Islam keadilan tidak hanya diukur dari jumlah yang didapat saat menerima hak waris, tetapi juga dikaitkan dengan kegunaan dan kebutuhan atau hak dan kewajiban.¹² Salah satu hukum waris adat di Indonesia yaitu Waris Adat Jawa. IGN. Sugangga mengutip pendapat Soepomo, "mewarisi" menurut anggapan tradisional orang Jawa bermaksud mengoperkan harta keluarga kepada keturunannya, yaitu terutama kepada anak laki-laki dan anak-anak perempuan.

Dan proses meneruskan dan mengoperkan barang-barang harta keluarga kepada anak anak, kepada keturunan keluarga itu, telah dimulai selagi orang tua masih hidup. Demikian pula dapat dilihat tidak ada perbedaan anak laki-laki dan anak perempuan dalam hal menerima harta waris orang tuanya. Sistem kewarisan individual ialah bahwa setiap waris dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-

¹¹ Safrudin Edi Wibowo, 2010, 'Kritik Sejarah Dan Literasi Terhadap Hukum Waris Islam Dalam Pandangan David S. Powers', *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 4.2. hal.306–18

¹² H. Faiz, 2020, *Filsafat Keadilan Dalam Hukum Waris Islam*. HAKAM, Volume 4 Nomor 2, Hal. 122-136

masing seperti yang berlaku dalam masyarakat parental di Jawa. Sehingga dari uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan kajian penelitian berkaitan dengan perbandingan antara konsep tentang keadilan yang diterapkan dalam ketiga bentuk hukum yaitu hukum islam, hukum perdata, serta hukum adat dalam melakukan penyelesaian yang berkaitan dengan warisan. Sehingga penulis mengambil judul *“ASAS KEADILAN BERIMBANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM, HUKUM WARIS PERDATA, DAN HUKUM WARIS ADAT DI INDONESIA”*

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

Pembatasan masalah dibuat agar cakupan penelitian tidak meluas melebihi inti permasalahan, maka penulisan skripsi ini hanya membahas tentang Asas Keadilan Berimbang dalam Perkspektif Hukum Waris Islam, Hukum Waris Perdata, dan Hukum Waris Adat.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa dasar hukum keadilan dari perspektif hukum waris islam, hukum waris perdata dan hukum waris adat di Indonesia?
2. Bagaimana konsep perbandingan pembagian berimbang dalam waris dari perspektif hukum waris islam, hukum waris perdata dan hukum waris adat di Indonesia ?

C. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka dalam Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan

gambaran perihal topik pembahasan penelitian dengan penelitian sebelumnya yang sejenis sehingga diharapkan tidak ada pengulangan mutlak terkait materi penelitian. Adapun penelitian/skripsi yang berhubungan atau sejenis dengan penelitian ini diantaranya: Pertama penelitian pertama disusun oleh M. Nasikhul Umam Al-Mabruri dengan judul “KEADILAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN BURGERLIJK WETBOEK” Jurnal Al-Mazahib, Volume 5, Nomer 1 2017. Penelitian ini mengkaji dan sekaligus membandingkan ketentuan pembagian harta waris menurut hukum waris Islam dan hukum waris Burgerlijk Wetboek. Selain itu, tulisan ini juga mengkaji lebih lanjut dan membandingkan tentang konsep keadilan yang terkandung dalam hukum waris Islam dengan hukum waris BW.¹³

Kedua, penelitian oleh Haniah Ilhami yang berjudul “KEDUDUKAN ASAS KEADILAN BERIMBANG DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG R.I. NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM” Jurnal Mimbar Hukum Vol 32, No 2 (2020). Peneliti mengkaji tentang kedudukan asas Keadilan Berimbang dalam hukum kewarisan Islam dikaitkan dengan PERMA No.3/2017. Secara komprehensif, penelitian ini dimulai dengan kajian tentang kedudukan masing-masing asas Keadilan Berimbang dan PERMA No.3/2017 dalam sistem hukum kewarisan Islam di Indonesia, untuk

¹³ M,Nasikhul Umam, 2017. Keadilan Pembagian Harta Warisan Perspektif Hukum Islam Dan Burgerlijk Wetboek” Jurnal Al-Mazahib, Volume 5, Nomor 1.

kemudian menyimpulkan posisi asas dimaksud.¹⁴

Dari beberapa penulisan ilmiah di atas, bahwa masalah yang akan penulis bahas mengenai **“ASAS KEADILAN BERIMBANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM, HUKUM WARIS PERDATA, DAN HUKUM WARIS ADAT DI INDONESIA”**, berbeda

dengan peneliti-penelitian sebelumnya karena belum ada yang menganalisis konsep dasar maupun pembagian daripada asas keadilan berimbang dengan membandingkan langsung ketiga hukum yang berbeda yaitu hukum Islam, Barat dan Adat.

Tabel 1.1 Perbandingan penelitian terdahulu

Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1. M. Nasikhul Umam Al-Mabruri yang berjudul “KEADILAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	Penelitian ini sama-sama meneliti tentang konsep keadilan yang terkandung dalam hukum waris Islam dengan hukum waris BW.	a. Penelitian focus pada perbandingan antar kedua hukum tersebut secara general namun tidak menganalisis secara lebih dalam konsep pembagian harta waris berdasarkan kedua hukum waris tersebut. b. hanya

¹⁴ Haniah Ilhami, 2020. Kedudukan Asas Keadilan Berimbang Dalam Hukum Kewarisan Islam Dikaitkan Dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum” Jurnal Mimbar Hukum Vol 32, No 2.

DAN BURGERLIJK WETBOEK” Jurnal Al-Mazahib, Volume 5, Nomer 1 2017.		membandingkan dua system hukum berbeda dengan peneliti yang menggunakan tiga hukum waris sekaligus yaitu menambahkan hukum adat
2. Haniah Ilhami yang Berjudul “KEDUDUKAN ASAS KEADILAN BERIMBANG DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG R.I. NOMOR 3	Dalam penelitian ini sama-sama meneliti tentang kedudukan masing-masing asas Keadilan Berimbang dalam sistem hukum kewarisan Islam di Indonesia.	Fokus masalah pada analisa kedudukan asas Keadilan Berimbang dalam penyelesaian perkara waris Islam, khususnya pasca ditetapkannya PERMA No. 3/2017.

TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM” Jurnal Mimbar Hukum Vol 32, No 2 (2020)		
--	--	--

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan daripada pembahasan pokok-pokok permasalahan dalam penelitian dalam skripsi ini ialah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan pada asas keadilan dalam perspektif hukum waris islam, hukum waris perdata, dan hukum waris adat di Indonesia
- b. Untuk mengetahui konsep perbandingan daripada pembagian berimbang dalam waris dari perspektif hukum waris islam, hukum waris perdata dan hukum waris adat di Indonesia

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat daripada pembahasan permasalahan pada penelitian dalam skripsi ini ialah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

1. Untuk menambah pengetahuan penulis terkait dasar hukum yang digunakan pada asas keadilan dalam perspektif hukum waris islam, hukum waris perdata, dan hukum waris adat di Indonesia
2. Untuk menambah pengetahuan penulis terkait konsep perbandingan daripada pembagian berimbang dalam waris dari perspektif hukum waris islam, hukum waris perdata dan hukum waris adat di Indonesia
3. Untuk menambah wawasan penulis dalam menganalisis kaitannya pokok permasalahan dalam penentuan dasar hukum dan konsep perbandingan daripada asas keadilan dalam perspektif hukum waris islam, hukum waris perdata, dan hukum waris adat di Indonesia

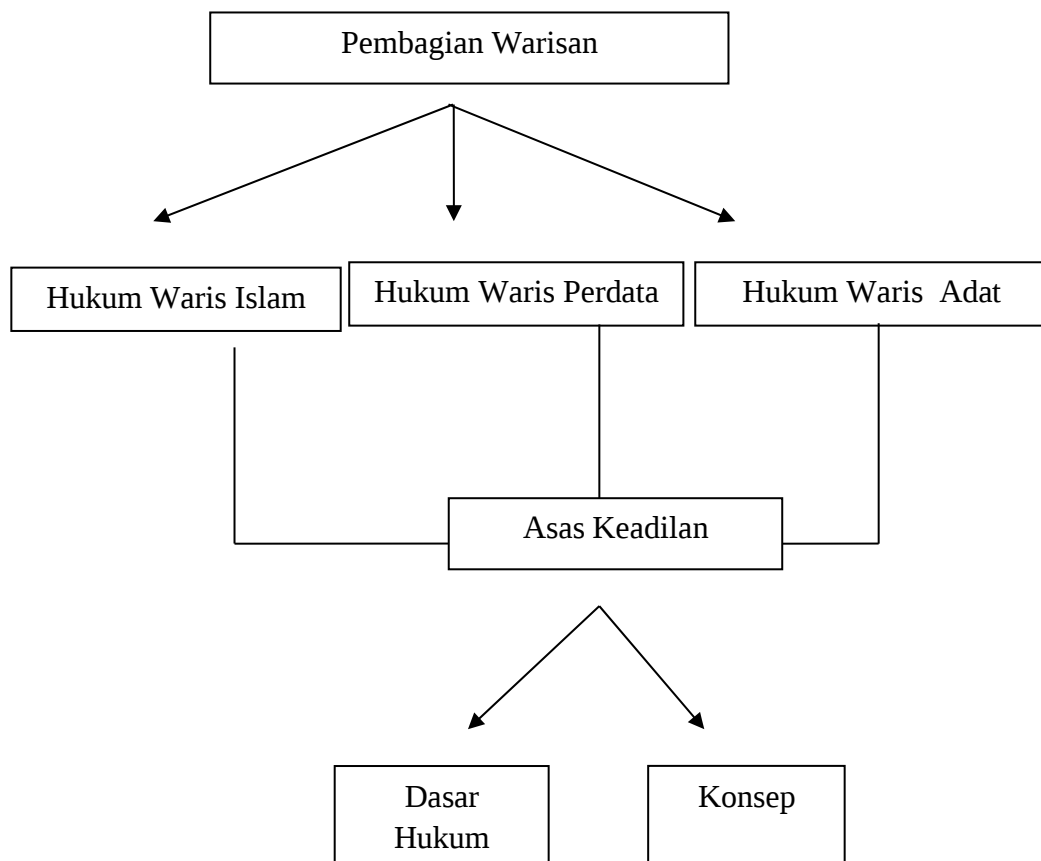
b. Manfaat Praktis

1. Untuk melengkapi tugas dan syarat dalam menyelesaikan studi pada program pendidikan Strata 1 (S1), jurusan Hukum Fakultas Hukum.
2. Untuk dapat digunakan sebagai dasar dalam penentuan suatu hukum bagi masyarakat dalam memilih hukum yang

akan digunakan dalam hal warisan.

3. Memberikan sumbangan informasi bagi masyarakat dalam memahami pengetahuan hukum terkait dasar hukum dan konsep perbandingan daripada asas keadilan dalam perspektif hukum waris islam, hukum waris perdata, dan hukum waris adat di Indonesia.

F. Kerangka Pemikiran



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran dalam penelitian ini menggambarkan bahwa pada pemisahan harta waris di Indonesia memiliki dasar hukum, yang mana dikarenakan Indonesia merupakan negara hukum, dalam hal ini hukum yang mengatur kaitannya pembagian warisan adalah hukum waris islam, hukum waris perdata, serta hukum waris adat. Pembagian warisan memiliki hubungan yang sangat erat pada keluarga yang mana terdapat seorang pewaris yang mana memiliki suatu harta benda dan kekayaan yang mana akan diberikan kepada ahli warisnya.

Pemberian harta benda dan kekayaan dari pewaris dan ahli waris yang diatur dalam hukum tentu memiliki suatu tujuan dan kegunaan dalam pencapaian daripada terjaminnya keadilan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris. Sehingga ketiga bentuk hukum yaitu hukum waris islam, hukum waris perdata, serta hukum waris adat memiliki suatu asas bertujuan untuk tercapainya suatu keadilan dimana disebut dengan asas keadilan. Dalam hal ini ada keadilan dalam setiap hukum memiliki penyebutan yang berbeda- beda, bisa menggunakan asas keadilan saja ataupun asas keadilan berimbang.

Asas keadilan yang ada dalam pembagian harta waris pada hukum islam, hukum waris perdata, dan hukum waris adat memiliki suatu dasar hukum dan memiliki suatu konsep, sehingga dalam hal ini penulis terkait dasar hukum daripada asas keadilan belum diperjelas serta diperinci sehingga dengan melakukan penelitian ini dapat dianalisis penggunaan dasar hukum dalam keberlakuan asas keadilan, serta oleh karena dalam asas keadilan tentu memiliki suatu pokok konsep yang memiliki ciri khas masing-masing diantara

ketiga bentuk hukum tersebut, maka akan dianalisis kaitannya konsep yang berlaku pada asas keadilan dalam masing-masing bentuk hukum yaitu pada hukum waris islam, hukum waris perdata, dan hukum waris adat.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹⁶ Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya, dalam melakukan penelitian seyogianya selalu meningkatkan dengan makna yang mungkin dapat diberikan kepada hukum.¹⁷ Metode penelitian tersebut dijelaskan lebih rinci dengan penjelasan berikut ini :

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu metode penelitian yaitu normatif, dimana menggunakan pendekatan doktrinal. Dimana sumber penelitiannya adalah bersumber dari data sekunder dikumpulkan dengan studi bahan hukum serta studi dengan kepustakaan. Analisanya menggunakan interpretasi

secara sistematis serta gramatikal.¹⁵ Pemberlakuan secara khusus pada ilmu dalam hukum dengan tujuan memberikan acuan dalam pengemabangan suatu ilmu pada hukum dengan pengungkapan suatu hal yang benar dalam hukum. Penggunaan jenis penelitian ini untuk menganalisa penerapan dasar hukum yang ada pada asas keadilan dalam pembagian warisan dalam hukum waris sislam, hukum waris perdata, dan hukum waris adat, selain itu dianalisis kaitannya konsep dariapada asas keadilan dari masing-masing hukum yang berlaku tersebut.

b. Metode Pendekatan

- i. Metode pendekatan konseptual pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dalam penelitian ini peneliti mengadopsi beberapa yurisprudensi dan doktrin para ahli hukum tentang waris dari tiga sudut pandang hukum yang berbeda.
- ii. Metode pendekatan perundangan, pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Dalam kasus ini menelaah 3 peraturan hukum yang berbeda yaitu hukum Islam, perdata dan Adat mengenai asas keadilan dalam waris.

¹⁵ Desi Arianing Arrum, Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Indonesia, *Jurnal Jursit-Diction*, Volume 2 Nomor 5 (2019), hal. 1639

iii. Metode pendekatan komparasi, metode yang digunakan untuk membandingkan data-data yang ditarik ke dalam konklusi baru. Komparasi sendiri dari bahasa inggris, yaitu compare, yang artinya membandingkan untuk menemukan persamaan dari kedua konsep atau lebih dalam penelitian ini penulis membandingkan tiga hukum yang berbeda mengenai pengaturan waris

c. Sumber Data

i. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.

¹⁹ Penelitian ini menggunakan :

1. Bahan Hukum Primer :

Bahan hukum yang mengikat dimana bahan hukum tersebut terdiri dari norma-norma, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pokok permasalahan sebagai berikut :

- a. Al-Qur'an dan Sunnah
- b. Kompilasi Hukum Islam
- c. KUH Perdata
- d. Sumber Hukum Adat/kebiasaan yurisprudensi

2. Bahan Hukum Sekunder :

Bahan hukum yang terdiri dari buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan obyek penelitian. Kaitannya

dengan penelitian ini adalah buku-buku, karya ilmiah, jurnal, hasil penelitian/publikasi orang lain.

d. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data yang digunakan peneliti yaitu kepustakaan. Berbagai data yang termasuk yaitu merupakan data kepustakaan yang memiliki sumber antara lain dari peraturan perundang-undangan, buku- buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

e. Metode Analisis Data

Peneliti memakai data kualitatif sebagai pedoman dan daoot menghasilkan penelitian yang deksriptif. Menurut I Made Winartha metode analisis deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, Hasil penelitian akan disusun dalam format penulisan hukum maka penelitian menyiapkan suatu sistematika hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari lima bab, yang tiap- tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksud untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan tersebut merupakan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN :

Latar Belakang

Rumusan Masalah

Tujuan Pustaka

Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

Kerangka Pemikiran

Metode Penelitian

Sistematika Penulisan Penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Membahas mengenai teori-teori yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai Tinjauan Umum dan Khusus tentang Waris dalam perspektif dan Konsep Hukum Islam, Huku Perdata dan Hukum Adat. Asas-asas dalam Hukum waris Islam, Hukum Waris Perdata, dan Hukum Waris Adat.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Pembahasan dan analisis mengenai rumusan masalah dalam penelitian.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran